

**HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI PERSPEKTIF ULAMA DI ACEH
TAMIANG DALAM TINJAUAN MASLAHAH**



Oleh:

Muhammad Faisal Zein

NIM: 5022021005

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAISAL ZEIN
NIM : 5022021005
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 27 Juni 2023
Saya yang menyatakan,




M FAISAL ZEIN
NIM: 5022021005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI PERSPEKTIF
ULAMA DI ACEH TAMIANG DALAM TINJAUAN
MASLAHAH**

Nama : Muhammad Faisal Zein
NIM : 5022021005
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 23 Agustus 2023

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum.

Langsa, 28 Agustus 2023

Direktur,

Dr. Zulfikar, MA


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI PERSPEKTIF
ULAMA DI ACEH TAMIANG DALAM TINJAUAN
MASLAHAH**

Nama : Muhammad Faisal Zein
NIM : 5022021005
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulkarnaini, MA ()

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M.H.I ()

Anggota : Dr. Noviandy, M.Hum ()

(Penguji I)

: Dr. Azwir, MA ()

(Penguji II)

: Dr. Abd Manaf, M. Ag ()

(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 31 Juli 2023

Pukul : 10:00 WIB

Hasil/ Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI PERSPEKTIF ULAMA DI ACEH TAMIANG DALAM TINJAUAN MASLAHAH


Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Faisal Zein
NIM : 5022021005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1


Dr. Zulkarnaini, MA

Langsa, 5 Juni 2023

Pembimbing II


Dr. Noviandy, M. Hum

HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI PERSPEKTIF ULAMA DI ACEH TAMIAH DALAM TINJAUAN MASLAHAH

MUHAMMAD FAISAL ZEIN

Muhammad Faisal, Zein. 2023. *Harta bersama suami istri perspektif Ulama di Aceh Tamiang dalam tinjauan masalah*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnaini, MA. (II) Dr. Noviandy, M.Hum.

ABSTRAK

Harta Bersama Suami Istri Perspektif Ulama Di Aceh Tamiang Dalam Tinjauan Masalah. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor. 1/1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 menegaskan adanya harta bersama. Berdasarkan ketentuan pada regulasi tersebut menyatakan adanya porsi istri ketika terjadi putusanya perkawinan baik cerai hidup maupun cerai mati. Kendati demikian, hal ini masih dipertentangkan oleh sebagian para ulama di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan Ulama Aceh Tamiang tentang harta bersama? 2) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap pandangan Ulama Aceh Tamiang mengenai harta bersama?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan memperoleh data langsung dari lapangan yang menjadi data primer melalui serangkaian wawancara dari responden-responden dan informan yang terkait. Sumber data Primer yang diperoleh dari 10 orang responden dalam bentuk pendapat dan pandangan para ulama yang ada di Aceh Tamiang terhadap ketentuan harta bersama. Sumber data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan atas dokumen yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya Alqur'an. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/Kompilasi Hukum Islam, buku-buku dan jurnal yang terkait tentang harta bersama. Metode pengumpulan data melalui observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pandangan Ulama Aceh Tamiang tentang harta bersama, bahwa fakta dilapangan yang penulis temukan terdapat tiga pandangan yang berbeda terhadap harta bersama. *pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa istri tidak memiliki hak atas harta bersama. *Kedua*, pandangan yang menyatakan istri mendapatkan hak atas harta bersama jika istri ikut bekerja. *Ketiga*, pandangan yang mengemukakan bahwa istri tetap berhak mendapatkan harta bersama walaupun istri tidak ikut mencari nafkah. 2) Tinjauan *Maslahah* terhadap pandangan Ulama Aceh Tamiang mengenai harta bersama. *Pertama*, pandangan ini tidak mengakomodir unsur *masalah* karena akan mendatangkan *mafsadah* kepada istri dan anak. *Kedua*, pandangan ini mencoba memberikan harta bersama kepada istri apabila istri bekerja. Harta bersama merupakan bentuk menyatukan harta terhadap suami dan istri, istri tidak wajib mencari nafkah dalam rumah tangga. Maka ketika suami tidak memberikan

bagian dari harta bersama, maka akan mendatangkan *mafsadah* kepada istri dan anak. *Ketiga*, pandangan ini mengandung unsur *masalah* karena memberikan harta bersama kepada istri dan anak dalam rangka memudahkan dan menjaga hak-hak istri dan anak untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

Kata kunci: *harta bersama, masalah, ulama aceh tamiang*.

PROPERTY WITH HUSBAND AND WIFE PERSPECTIVE OF ULAMA IN ACEH TAMIANG IN REVIEW OF *MASLAHAH*

MUHAMMAD FAISAL ZEIN

Muhammad Faisal, Zein. 2023. *Property with husband and wife perspective of ulama in aceh tamiang in review of maslahah*. A Tesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program at Langsa State Islamic Institute. Advisors: (I) Dr. Zulkarnaini, MA. (II) Dr. Noviandy, M.Hum.

ABSTRACT

The Joint Assets of a Husband and Wife from the Perspective of Ulama in Aceh Tamiang in Maslahah Review. Based on the positive law in force in Indonesia as stated in Law Number. 1/1974 concerning Marriage and Presidential Instruction No. 1/1991 confirms the existence of joint property. Based on the provisions of the regulation, it states that there is a portion of the wife when a marriage is broken, whether divorced or divorced. Nevertheless, this is still contested by some scholars in Aceh Tamiang District. This research is aimed at answering 2 (two) problem formulations, namely: 1) What is the view of Aceh Tamiang Ulama regarding shared assets? 2) What is the review of maslahah on the views of Aceh Tamiang Ulama regarding shared assets?

The type of research used is empirical juridical research. This research is a field research by obtaining data directly from the field which is the primary data through a series of interviews with related respondents and informants. Primary data sources obtained from 10 respondents in the form of opinions and views of the scholars in Aceh Tamiang regarding the provision of shared assets. Secondary data sources obtained by literature study on documents related to research, including the Qur'an. Presidential Instruction No. 1 of 1991/Compilation of Islamic Law, books and journals related to shared assets. The method of collecting data is through field observation and conducting interviews with Ulama of Aceh Tamiang Regency.

The results in this study indicate that 1) The views of the Aceh Tamiang Ulama regarding joint assets, that the facts in the field that the authors found there are three different views on joint assets. first, the view that the wife does not have the right to joint property. Second, the view that the wife gets the right to joint property if the wife works. Third, the view that the wife still has the right to joint property even though the wife does not participate in earning a living. 2) Maslahah's review of the views of Aceh Tamiang Ulama regarding shared assets. First, this view does not accommodate the maslahah element because it will bring mafsadah to the wife and children. Second, this view tries to give joint property to the wife when the wife works. it will bring mafsadah to the wife and children. Third, this view contains an element of maslahah because it gives joint property to the wife and children in order to facilitate and safeguard the rights of the wives and children to continue a better life.

Keywords: joint property, *maslahah*, aceh tamiang clerics.

الملكية مع الزوج والزوجة من منظور أولاما في آسيه تاميانغ في استعراض مصلح

مُجَّد فيصل زين

مُجَّد فيصل زين, ألفين وثلاثة وعشرون. *الثروة مع الزوج والزوجة من منظور العلماء في آتشييه تاميانغ في مراجعة المصلحة*. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، برنامج الدراسات العليا لمعهد لانجسا الحكومي للدراسات الإسلامية. المستشار: (أ) ذو القرنيني. (ب) نوفياندي.

خلاصة

1 لأصول المشتركة للزوج والزوجة من وجهة نظر العلماء في آتشييه تاميانغ في مراجعة المصلحة. بناءً على القانون الوضعي الساري في إندونيسيا كما هو مذكور في القانون رقم. واحد/ ألف وتسعة مائة وأربعة وسبعون بشأن الزواج والتعليمات الرئاسية رقم. ألف وتسعة مائة وأربعة وسبعون يؤكد وجود ملكية مشتركة. وبناء على أحكام اللائحة نصت على وجود نصيب للزوجة عند الفسخ سواء كانت مطلقة أم مطلقة. ومع ذلك ، لا يزال هذا موضع خلاف من قبل بعض العلماء في منطقة آتشييه تاميانغ. يهدف هذا البحث إلى الإجابة على صيغتي مشكلتين هما: (1) ما هو رأي آتشييه تاميانغ أولاما فيما يتعلق بالأصول المشتركة؟ (2) ما هي مراجعة "المصلحة" مقابل آراء "آتشييه تاميانغ العلماء" فيما يتعلق بالأصول المشتركة؟

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي. هذا البحث هو بحث ميداني من خلال الحصول على البيانات مباشرة من الميدان وهي البيانات الأولية من خلال سلسلة من المقابلات مع المستجيبين والمخبرين ذوي الصلة. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من عشرة مشاركين في شكل آراء وجهات نظر العلماء في آتشييه تاميانغ فيما يتعلق بتوفير الأصول المشتركة. مصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال دراسة الأدبيات على الوثائق المتعلقة بالبحث ، بما في ذلك القرآن. الأمر الرئاسي رقم واحد لسنة ألف وتسعة مائة وواحد وتسعون / مجموعة الشريعة الإسلامية والكتب والمجلات المتعلقة بالأصول المشتركة. طريقة جمع البيانات هي من خلال المراقبة الميدانية وإجراء مقابلات مع العلماء من آتشييه تاميانغ رجيسي.

النتائج في هذه الدراسة تشير إلى أن (1) آراء آتشييه تاميانغ أولاما فيما يتعلق بالأصول المشتركة ، أن الحقائق على الأرض التي وجدها المؤلف أن هناك ثلاث وجهات نظر مختلفة حول الأصول المشتركة. *أولاً*: القول بأن الزوجة لا يحق للزوجة الملكية المشتركة. *ثانياً*: القول بأن للزوجة حق الملكية المشتركة إذا كانت تعمل. *ثالثاً*: القول بأن للزوجة الحق في الملكية المشتركة مع أن الزوجة لا تشارك في الكسب. (2) دراسة مصلحة لآراء علماء آتشييه تاميانغ فيما يتعلق بالأصول المشتركة. *أولاً*: هذا القول لا يتناسب مع عنصر المصلحة لأنه يجلب مفسدة للزوجة والأولاد. *ثانياً*: أن هذا الرأي يحاول أن يعطي الزوجة ملكية مشتركة عندما تعمل الزوجة. الملكية المشتركة هي شكل من أشكال توحيد الملكية للزوج والزوجة ، والزوجة ليست ملزمة بكسب لقمة العيش في المنزل. فإذا لم يعطي الزوج نصيباً في الملكية المشتركة ، فإنها تجلب المفسدة للزوجة والأولاد. *ثالثاً*: يتضمن هذا الرأي عنصراً من عناصر المصلحة ؛ لأنه يعطي الزوجة والأولاد الملكية المشتركة تيسيراً وصوناً لحق الزوجات والأبناء في الاستمرار في حياة أفضل.

الكلمات المفتاحية: الملكية المشتركة ، المصلحة ، رجال دين آتشييه تاميانغ.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سَأَلَا	=	سَأَلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Talḥah =

طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ

Akala = أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīmul-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata muḥāraḥan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an	
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun q^{١٠٠}

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister hukum (M.H) pada prodi hukum keluarga Islam program pascasarjana IAIN Langsa, tesis ini berjudul **“Harta Bersama Suami Istri Perspektif Ulama Di Aceh Tamiang Dalam Tinjauan Masalah”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua ayahanda dan ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S-2), Bapak Dr. Azwir, MA. beserta Sekretaris Prodi Dr. Indis Ferizal, M.H.I. yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I Bapak Dr. Zulkarnaini, MA. Pembimbing II, Bapak Dr. Noviandi, M.Hum yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Kepada 10 orang Ulama di Kabupaten Aceh Tamiang yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
6. Keluarga Besar Tercinta terkhusus kepada orang tua yang terus memberikan bantuan, dukungan serta motivasi yang tiada henti serta ikut membantu tanpa letih dalam penyusunan tesis ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 27 Mei 2023

Penulis

Muhammad Faisal Zein

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional	22
G. Kerangka Teori	23
H. Kerangka Teori	23
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	29
1. Definisi Harta Bersama.....	29
2. Harta Bersama Perspektif Hukum Positif.....	31
3. Harta Bersama Perspektif Hukum Adat	40
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Maslahah</i>	45
1. Definisi <i>Maslahah</i>	45
2. Pembagian dan Macam-Macam <i>Maslahah</i>	50
3. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	50
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Bentuk Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian	58
D. Sumber Data.....	59
E. Penentuan Subyek Penelitian.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Analisa Data.....	61
BAB IV HASIL dan ANALISIS PENELITIAN	62
A. Harta Bersama Perspektif Ulama Aceh Tamiang	63
1. Pandangan yang menyatakan bahwa istri tidak memiliki hak atas harta bersama	65
2. Pandangan yang menyatakan istri mendapatkan hak atas harta bersama jika istri ikut mencari nafkah	66

3. Pandangan yang mengemukakan bahwa istri tetap berhak mendapatkan harta bersama walaupun istri tidak ikut mencari nafkah	67
B. Harta Bersama Suami Istri Perspektif Ulama Di Aceh Tamiang Dalam Tinjauan <i>Maslahah</i>	71
1. Pandangan tradisional tidak mengakomodir unsur <i>masalah</i>	73
2. Harta bersama hanya untuk istri yang bekerja menghasilkan uang: pengecualian tradisional	76
3. <i>Maslahah</i> kontemporer: istri berhak atas harta bersama	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama Islam dengan tujuan berkehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹ Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Sedangkan tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Ikatan hak dan kewajiban antara para pribadi kodrati, menimbulkan hubungan hukum di antara mereka. Perkawinan mempunyai akibat hukum yang tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi mempunyai akibat hukum terhadap harta

¹ Wawan Susetya, *Merajut cinta benang perkawinan*, (Tulungagung: Republika, 2007), 7.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

suami istri tersebut.³

Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil yang dihuni manusia, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang secara sah diikat dengan adat atau agama. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk dalam menghadapi permasalahan dan tantangan-tantangan besar bagi manusia, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki ketahanan, sehingga tidak mudah terpengaruh dampak negatif dari modernisasi.⁴ Masalah terkait perkawinan dan rumah tangga dalam Islam menjadi sesuatu yang sangat penting dalam rangka menciptakan keluarga yang diridhai oleh Allah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan arahan yang memperjelas arah perkawinan menurut hukum yang diturunkan Allah kepada manusia. Allah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan, karena cara hidup ini adalah cara memelihara kehidupan setelah Tuhan menyiapkan masing-masing pasangan untuk memenuhi perannya sebagai tujuan sebanyak mungkin, sehingga perkawinan akan dilakukan. Mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, stabilitas dan ketenangan.

Demikian juga dalam hukum Islam, tujuan tertinggi hukum Islam adalah mencapai keadilan dan kemaslahatan. Al-Syatibi secara tegas menyatakan dalam kitabnya "*al-Muwafaqat*" bahwa tujuan utama Allah SWT menetapkan hukum-hukum-Nya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Harta bersama terakomodasi berdasarkan adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama telah berasimilasi dengan masyarakat Indonesia, karena jika menjadi tradisi berarti sudah menjadi kebutuhan, dan pemenuhan kebutuhan menjadi manfaat.⁵

Setiap perkawinan dikenal dengan adanya harta bersama. Istilah harta bersama ini sering menjadi perbincangan publik, terlebih adanya pembagian harta bersama dalam kasus perceraian dan setiap perceraian pasti akan memberikan dampak kepada pembagian harta bersama. Penulis menemukan fakta di

³ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 239.

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pres, 1993), 2.

⁵ Ahmad Munif Surtamaputra, Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam, *Misykat*, Vol 02, No. 02, Desember 2017, 6.

masyarakat bahwa masalah itu muncul dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa lebih berhak atas harta bersama tersebut. Contohnya dalam kasus ini adalah suami istri pasca perceraian merebutkan sebuah rumah yang dulunya di beli secara angsur oleh mereka namun dalam perjalanannya seorang istri lebih dominan dalam membayar cicilan rumah tersebut sehingga sang istri merasa bahwa rumah tersebut merupakan bagiannya. Jika harta tersebut dibagi sama rata maka istri akan merasa tidak adil karena kenyataannya yang paling banyak kontribusinya adalah sang istri.⁶

Selain itu, terdapat kasus bahwa terjadi pembagian harta bersama yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari beberapa informasi yang didapat dalam beberapa kasus perceraian suami istri, pembagian harta bersama tidak dibagikan berdasarkan ketentuan yang berlaku karena adanya pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan sosial tertentu bahkan ditemukan kasus harta bersama tersebut dikuasai oleh salah satu pihak diantara suami dan istri. Penelitian yang dilakukan oleh Zaiyad dengan judul problematika pembagian harta bersama di Samalanga-Bireun penulis menemukan bahwa pembagian harta bersama dengan pola sepertiga suami mendapatkan dua bagian dan istri mendapatkan satu bagian. Alasan pembagian harta bersama dilakukan seperti itu karena pihak istri orang yang tidak mempunyai tanggung jawab bekerja. Para istri hanya disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga dan tidak mencari nafkah seperti suami. Maka atas dasar itu suami lebih banyak mendapatkan pembagian harta bersama dibandingkan istri.⁷

Harta bersama tidak mudah untuk diketahui, sebab mayoritas masyarakat Indonesia sulit untuk membedakan harta bersama dan harta bawaan. Oleh sebab itu ketika keluarga putus maka sangat susah untuk membedakan harta bawaan dan harta bersama. Keadaan ini diakibatkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya aturan yang mengatur harta kepemilikan. Masyarakat di Aceh Singkil misalnya, ketika istri telah meninggal dunia maka

⁶ Mushafi, "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai", *Batulis Civil Law Review*, vol. 2, no. 1 Mei 2021, 46.

⁷ Zaiyad Zubaidi, "Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga-Bireun", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 5, no. 2 Juli 2019, 67.

harta warisan maupun harta bersama tidak dibagikan. Berbeda jika suami yang meninggal dunia, maka harta warisan akan dibagikan kepada para ahli waris. Adapun harta yang dibagikan ialah harta keseluruhan baik harta bawaan maupun harta bersama. Praktek ini menunjukkan seolah-olah istri tidak berhak atas harta bersama yang telah diusahakan selama perkawinan.⁸

Menurut Abdul Manan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁹ Dalam Yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Happy susanto memberikan istilah harta bersama sebagai harta gono-gini yang diartikannya sebagai harta yang didapatkan oleh suami dan istri secara bersama sama tanpa ada perbedaan asal usul siapa yang menghasilkan, sejauh harta itu didapatkan dalam masa perkawinan selain hibah dan waris.¹⁰ Sayuti talib memberikan definisi harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan berlangsung, tetapi mengkhususkan pada harta yang didapatkan atas usaha suami ataupun istri sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Sayuti talib juga berpendapat bahwa hadiah dan warisan yang diperoleh masing-masing, sebelum atau selama perkawinan tidak termasuk harta bersama dan berada dalam penguasaan masing-masing suami/istri.¹¹

Zaitunah subhan dalam bukunya mendefenisikan harta bersama adalah percampuran kekayaan antara suami dan istri, Ketika putusnya perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri sebagai pasangan sah, baik disebabkan oleh kematian maupun karena perceraian. Percampuran harta ini baik mencakup harta bawaan maupun harta perolehan yang didapatkan selama perkawinan yang

⁸ Ali Sibra Malisi, "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini(Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil)", Ulul Albab, Vol. 14, No. 1 Tahun 2013, 59.

⁹ Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2006), 108-109

¹⁰ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. (Jakarta: Visimedia, 2008), 13.

¹¹ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta : UI Press, 1986), 89.

akhirnya menjadi harta bersama.¹² Harta bersama didefinisikan sebagai salah satu dari berbagai macam harta yang dimiliki seseorang yang memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup seseorang dan meningkatkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Harta bersama juga didefinisikan sebagai harta kekayaan yang didapatkan selama masa ikatan perkawinan dengan pengecualian hadiah, hibah atau warisan. Maksudnya pernyataan tersebut yaitu harta yang didapat atas usaha mereka (Suami-Istri) bersama, maupun usaha mereka sendiri-sendiri selama dalam masa ikatan perkawinan.¹³ Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap bagian harta bersama.¹⁴

Pembagian harta bersama awalnya berasal dari adat dan kebiasaan dalam masyarakat di Nusantara sebelum Indonesia berdiri bahkan sebelum datangnya penjajah Belanda dan Jepang. Jadi dikatakan bahwa pembagian harta bersama ini adalah ciri khas dan karakteristik fikih Indonesia karena di Timur tengah sejauh ini tidak ditemukan. Boleh jadi karena perbedaan budaya dan sistem sosial masyarakat, perempuan dalam masyarakat Nusantara turut bekerja misalnya, berdagang bahkan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan perempuan di Timur tengah cenderung di rumah tidak bekerja.¹⁵

Adat pembagian harta bersama kemudian diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya. Misalnya dalam kompilasi hukum Islam (KHI), 1991 disebutkan bahwa, kedudukan suami dan isteri mengenai harta bersama setelah perceraian; harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (pasal 86 (2) KHI). Disamping itu suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta

¹² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el Kahfi, 2008), 250.

¹³ Ahmad Rofiq, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 161

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Perdata Indonesia"*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 109.

¹⁵ Mursyid Djawas, *Jejak Maqashid al-Syari'ah di Nusantara: Melacak Fuqaha berbasis Maqashid Syari'ah dan hasil Ijtihadnya*, Conference Proceeding-ARICIS 1, 2016, 172.

masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya (pasal 87 (2) KHI).¹⁶

Kajian tentang pembagian harta bersama di Aceh paling tidak dapat dibagi dua; *pertama* dibagi berdasarkan adat kebiasaan biasanya dilakukan di *gampong* dengan menghadirkan *keuchik* (kepala desa), *teungku Imum* (imam desa), *Tuha Peut* (semacam lembaga ketahanan masyarakat desa), dan para pihak. *Kedua* dibagi melalui peradilan formal di pengadilan agama atau Mahkamah syar'iyah. Biasanya pembagian harta bersama ini lebih banyak dilakukan di *gampong* secara musyawarah mufakat, jika terjadi persengketaan baru kemudian diajukan ke pengadilan.

Masalah harta bersama ini secara jelas tidak diatur didalam nas baik Al-Qur'an maupun hadis karena tidak ditemukan satupun ayat atau hadis yang membicarakan hal tersebut bahkan kitab-kitab fikih klasik (*turas*) pun tidak menyinggungnya. Seakan-akan persoalan harta bersama ini kosong atau vakum dalam pemberlakuan hukum Islam.¹⁷ Sebaliknya dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, tradisi harta bersama telah berlangsung sejak lama dan ditetapkan secara terus menerus sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, Al-Qur'an hanya menyebutkan realitas ini secara eksplisit dalam QS An-Nisa: 32, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk berusaha dan mendapatkan upah atau bagian dari usahanya masing-masing.

Tidak adanya aturan yang jelas tentang harta bersama dalam Al-Qur'an maupun hadits, mengilhami para fuqaha Indonesia mengaturnya dalam kompilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan tercantum dalam pasal 85-97 kompilasi hukum Islam (KHI). Pengaturan meliputi adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing dalam perkawinan, tanggungjawab suami isteri dalam menjaga harta, kedudukan harta bersama jika terjadi perceraian karena kematian dan terakhir Pasal 97 yang mengatur bahwa janda atau duda cerai masing-masing

¹⁶ Zuhdi Hasibuan, *Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat Panyambungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol 1, No. 1 Januari Juni 2017, 150.

¹⁷ Ibrahim Hosen, "*Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*", dalam Asas-Asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994), 140.

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur tentang pembagian harta bersama, bahwa harta bersama dapat dibagi menurut ketentuan hukum masing masing. Sedangkan KHI mengatur bahwa harta bersama dibagi dua. Namun, pihak-pihak dapat melakukan kesepakatan tentang bagaimana bagiannya. Apakah dibagi sama rata atau dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak dalam memperoleh harta. Namun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dijadikan sebagai harta bersama tanpa membedakan siapa yang bekerja atau memperoleh harta tersebut dan terdaftar atas nama siapa, selama harta tersebut bukan merupakan harta bawaan, hadiah atau warisan dan atau tidak ada perjanjian perkawinan dalam hal kepemilikan harta bersama.¹⁸

Jika ditelusuri dalam fikih klasik tentang harta bersama maka tidak di temukan secara jelas, kemudian di duga karena konstruksi hukum keluarga klasik pada zaman dahulu tidak sama seperti pada zaman sekarang dimana fikih klasik itu berangkat dari setting masyarakat yang tidak sama dengan masyarakat pada saat ini dimana istri tidak bekerja dan hanya bertugas menjadi ibu rumah tangga lalu kemudian nafkah itu ada pada suami dan suami telah memenuhi kebutuhan istrinya secara lengkap. Berbeda dengan masyarakat kita sekarang ini, peran suami tidak seperti itu lagi bahkan peran seorang istri sudah lebih dominan di bandingkan suaminya yaitu mencari nafkah dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Mengenai konstruksi hukum Islam pada wali kalau dulu jika perempuan terjadi perceraian dengan suami maka perempuan itu tidak akan terlantar di karenakan langsung di ambil alih oleh walinya. Berbeda dengan sekarang jika terjadi perceraian maka terlantarliah dia dan walinya tidak mengurusinya. Atas peristiwa ini negara menghendaki adanya harta bersama untuk melindungi kaum perempuan. Maka aturan mengenai harta bersama dalam kompilasi hukum Islam

¹⁸ Linda Firdawaty, "filosofi pembagian harta bersama", ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8, no. 1, 2016, 89.

dan dalam UU No. 1 tahun 1974 di nilai memberikan *maslahat* bagi istri. Namun di sisi lain Ulama Aceh Tamiang tidak sependapat dengan pandangan tersebut.

Yahya Husein mengatakan “mengenai harta bersama tidak ada dasarnya dalam fikih klasik. Jika seorang istri memperlakukan hasil dari pekerjaannya, siapa suruh istri bekerja. Apabila istri bekerja maka itu hanyalah bersifat membantu suami. Dalam Islam bahkan di Arab perempuan jika dicerai dan habis masa ‘iddah-nya, maka istri keluar dari rumah dengan pakaian yang dipakai saja, jika berpisah karena suaminya mati, maka berlakulah hukum waris, apabila memiliki anak mendapat 1/8 dan apabila tidak memiliki anak memperoleh 1/4 dari harta warisan.”¹⁹

Syaiful Umar selaku wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tamiang (MPU) beliau menjelaskan tentang harta bersama bahwasanya harta bersama baik, karena di buat untuk melindungi hak-hak perempuan dan untuk kemaslahatan.²⁰

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan bahwa adanya pro dan kontra di kalangan para Ulama Aceh Tamiang tentang harta bersama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “**HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI PERSPEKTIF ULAMA DI ACEH TAMIANG DALAM TINJAUAN MASHLAHAH**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Ulama Aceh Tamiang tentang harta bersama?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap pandangan Ulama Aceh Tamiang mengenai harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui harta bersama menurut pandangan ulama Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Aceh Tamiang dalam tinjauan *Maslahah*.

¹⁹ Wawancara dengan Yahya Husein pada tanggal 1 Desember 2022.

²⁰ Wawancara dengan Syaiful Umar pada tanggal 30 november 2022.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai harta bersama dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang dilakukan oleh penelitian ini, serta dapat memahami segala hal mengenai adat yang berlaku di masyarakat terkhusus mengenai harta bersama.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai harta bersama ini, penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan IAIN Langsa yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai harta bersama suami istri menurut pandangan ulama Aceh Tamiang tinjauan *masalah*.

E. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus mengangkat tema “harta bersama dalam pandangan Ulama Aceh Tamiang dalam tinjauan *masalah*” pada level skripsi, tesis, disertasi atau penelitian dosen. Akan tetapi ada beberapa hasil penelitian dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya:

Pertama: Tesis yang ditulis oleh Muhammad Alpian Noor dengan judul “Harta Bersama Menurut Pendapat Ulama Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU) Di Kota Banjarmasin”.²¹ Penelitian ini bertolak dari pernyataan adanya

²¹ Muhammad Alpian Noor, “*Harta Bersama Menurut Pendapat Ulama Muhammadiyah*

masyarakat yang berkonsultasi kepada pihak Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) di kota Banjarmasin tentang pengaturan harta bersama, bagaimana pendapat ulama kedua organisasi ini dan apa persamaan maupun perbedaan dari pendapat mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) di kota Banjarmasin tentang harta bersama, serta untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat diantara keduanya yang kesimpulannya adalah: *Pertama*: pendapat para ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin tentang harta bersama. Definisi: harta benda yang diperoleh atau didapat selama masa perkawinan, tanpa mempermasalahkan jerih payah siapa dalam pengumpulan harta tersebut (Informan 1 dan 2) harta yang didapat dari hasil kerjasama antara suami dan istri di dalam masa perkawinan, baik dalam usaha bersama ataupun usaha masing-masing (Informan 3). Dasar hukum: QS. An Nisaa' ayat 32 (Informan 1 dan 2) Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Informan 3). Terbentuknya: karena perkawinan (Informan 1, 2 dan 3). Pembagiannya: karena perceraian, dibagi dua (Informan 1, 2 dan 3), karena salah satu meninggal, dibagi dua, kemudian bagian salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak (Informan 1, 2 dan 3), karena suami yang berpoligami, dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 1, 2 dan 3). *Kedua*: pendapat para ulama Nahdatul Ulama (NU) kota Banjarmasin tentang harta bersama. Definisi: harta yang diperoleh pasangan suami istri dalam kebersamaan masa perkawinan, meskipun hanya suami yang bekerja atau sebaliknya, atau juga suami dan istri sama-sama bekerja (Informan 1) harta yang dikumpulkan pasangan suami istri yang sama-sama bekerja selama dalam masa perkawinan (Informan 2) harta yang diperoleh dari hasil kerjasama usaha antara suami dan istri di dalam masa perkawinan (Informan 3).

Dasar hukum: kaidah usul fikih tentang adat kebiasaan yang dapat dijadikan patokan hukum (Informan 1) perkataan dan perbuatan sahabat Rasulullah (Informan 2) qiyas kepada masalah syirkah (Informan 3).

Dan Nahdatul Ulama (NU) Di Kota Banjarmasin", (IAIN Antasari: Banjarmasin, 2016)

Terbentuknya: karena istri yang juga bekerja sebagaimana suami (Informan 1, 2 dan 3). Pembagiannya: karena perceraian, dibagi dua (Informan 1) dibagi secara suluh atau perdamaian (Informan 2 dan 3), karena salah satu meninggal, dibagi dua, kemudian bagian salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak (Informan 1) dibagi secara sulhu atau perdamaian antara hak suami dan istri, setelah dibagi bagian hak suami dan istri, maka bagian yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris yang berhak (Informan 2 dan 3), karena suami yang berpoligami, dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 1) dilakukan secara As-shulhu atau perdamaian tanpa ada pencampuran harta bersama antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 2 dan 3).

Persamaan dari judul ini sama-sama membahas tentang harta bersama dalam pandangan Ulama sedangkan perbedaannya dari segi objek penelitiannya di mana peneliti membahas tentang harta bersama menurut pendapat ulama muhammadiyah dan nahdatul ulama (nu) di kota banjarmasin, sedangkan penulis akan meneliti tentang harta bersama suami istri perspektif ulama di Aceh Tamiang dalam tinjauan Maslahah.

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Ridwan Jamal (Dosen IAIN Manado) dengan judul harta bersama akibat Perceraian dalam KHI dan UU NO. 1 Tahun 1974.²² Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Pembagian harta bersama yang diterapkan dan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda yang cerai, masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun hal tersebut dapat berubah dengan adanya pertimbangan lain, misalnya pihak suami isteri bermaksud memberikan harta bersama tersebut kepada anak-anak mereka. Pembagian harta bersama menurut pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, bila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Karena pasal ini terkesan terlalu dangkal, sehingga diperlukan

²² Ridwan Jamal, "*Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1947*", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol.9, No. 1, 2016.

penjelasan dan undang-undang lain untuk memperkuatnya. Serta Pembagian harta bersama dapat dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Persamaan pada judul ini sama-sama membahas tentang harta bersama, sedangkan perbedaannya tulisan ini berisi tentang harta bersama akibat perceraian dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Pembagian harta bersama yang diterapkan dan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda yang cerai, masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun dalam penelitian dalam tesis ini, peneliti membahas tentang bagaimana pandangan ulama yang ada di Aceh Tamiang terkait harta bersama.

Ketiga, Rini Sidi Astuti dalam tesisnya yang berjudul, *Harta Bersama Perkawinan (Analisis Putusan Terhadap Penyelesaian Perkara harta bersama akibat perceraian)* mengatakan ada tiga hal tentang harta bersama.²³ *Pertama*; harta bersama dalam Islam dikelola berdasarkan asas saling menghormati dan tidak ada diskriminatif. *Kedua*; dalam harta bersama ada hal-hal yang harus dibedakan satu sama lain, yaitu kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan. Konsep-konsep tersebut pada suatu saat dapat dibedakan secara jelas antara satu sama lain. Namun ketiga konsep tersebut bisa menjadi satu ketika kondisi yang terdesak. harta bersama terbentuk dengan adanya kesepakatan antara suami dan istri secara tidak disengaja yaitu dengan adanya akad untuk melangsungkan bahtera rumah tangga. Cara demikianlah yang menjadi adat kebiasaan yang berlaku sejak dahulu. *Ketiga*, putusan Pengadilan Agama terhadap suami istri yang bercerai yang telah membagi harta bersama sebelum putusan perceraian. Ada juga yang membagi harta bersama bersamaan dengan diputuskannya perkara cerai oleh pengadilan dan sebagian lain ada yang menuntut harta bersama setelah putusan perceraian dijatuhkan (perkara lain).

Penelitian ini membahas tentang keseimbangan suami istri dalam

²³ Rini Sidi Astuti, "*Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian)*" (Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

kedudukannya terhadap harta bersama setelah adanya putusan perceraian. Dari putusan yang dikaji oleh Rini tampak bahwa bagian yang didapat oleh suami istri adalah sama tanpa mempersoalkan atas nama siapa dan siapa yang mencari. Hal ini sangat mungkin terlihat perbedaannya dari segi putusan yang dianalisis serta fokus penelitiannya. Rini tidak membahas bagaimana pandangan ulama dalam pembagian harta bersama. Namun, hanya membahas bagaimana kedudukan pembagian harta bersama bagi perempuan yang lebih banyak berkontribusi dalam rumah tangga.

Keempat, Jurnal: harta bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Treasure Households According To Islamic Law And Positive Law In Indonesia). Oleh Kholil Nawawi.²⁴ (Jurnal: Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 1No. 1(2013). Hasil penelitiannya pada dasarnya dalam hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik tentang istilah harta bersama (gono-gini) dalam keluarga, namun kemudian para pakar hukum Islam di Indonesia menganalogikan harta bersama kepada syirkah. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama hukum Islam menawarkan solusi *As-shulhu* (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan, sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri pasca perceraian. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian penyusun dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek pembahasannya. Penyusun memfokuskan penyusunan tulisan ini dalam persoalan harta bersama menurut pandangan ulama Dayah, Ulama MPU Aceh Tamiang dan para akademis dengan pembahasan yang lebih mendalam dan sistematis

Penelitian ini membahas tentang harta bersama menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang harta bersama akan tetapi pakar hukum Islam menganalogikannya kepada syirkah dan perdamaian merupakan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan

²⁴ Kholil Nawawi. Jurnal: Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Treasure Households According To Islamic Law And Positive Law In Indonesia), Jurnal: Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 1, No. 1, Tahun 2013.

konflik dalam harta bersama. Persamaan penelitian ini ialah dalam hal pembahasan mengenai harta bersama. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang harta bersama menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan tesis ini membahas tentang bagaimana pandangan Ulama Aceh Tamiang yang terdiri dari ulama dayah dan ulama MPU tentang harta bersama dan penulis akan tinjau pandangan ulama tersebut dalam tinjauan Masalahah.

Kelima, Jurnal yang berjudul Aspek Yuridis Pembagian harta bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata), oleh Muhammad Tigas Pradoto, (Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014).²⁵ Hasil penelitiannya antara lain: *Pertama*; ada persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengeadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada persamaan dalam pengajuan gugatan harta bersama secara KHI dan KUHPerdata. Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdata bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan. *Kedua*; dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut

²⁵ Muhammad Tigas Pradoto, Jurnal: *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014.

tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KUHPerduta berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum. Alat bukti sangat penting untuk dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum untuk memutuskan termasuk tidaknya suatu harta benda ke dalam golongan harta bersama atau tidak. Ketiga, gugatan harta bersama antara sesama muslim dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Walaupun orang yang beragama Islam dalam perkawinannya melalui Pengadilan Agama telah diatur dalam KHI, termasuk dalam sengketa pembagian harta bersama perkawinan yang diatur pada Pasal 88. Pasal 88 mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan. Namun di dalam KHI atau undang-undang lainnya yang mengatur tentang harta bersama, tidak ada satupun yang dengan tegas dan jelas melarang sesama muslim untuk mengajukan gugatan sengketa harta bersamanya di Pengadilan Negeri, jadi Panitera di Pengadilan Negeri merasa tidak mempunyai wewenang untuk menolak pengajuan gugatan harta bersama sesama muslim di Pengadilan Negeri.

Penelitian ini meneliti tentang Aspek Yuridis Pembagian harta bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). Peneliti menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata. Sementara itu menurut KUHPerduta pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. tulisan ini sama dalam meneliti tentang harta bersama, perbedaan pada tulisan ini ialah meneliti tentang aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan tinjauan hukum Islam dan Hukum Perdata. Sedangkan penelitian dalam tesis ini mencari bagaimana pandangan Ulama di Kabupaten Aceh Tamiang terkait harta bersama.

Keenam, Penelitian yang dilakukan Moh Nurarraouf dengan judul

Penyelesaian Sengketa harta bersama Perspektif *maqasid al-syari'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),²⁶ penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian, yaitu: Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai berikut: *Pertama*; ketika perkara sudah masuk secara resmi, kemudian hakim menentukan objek sengketa yang diajukan oleh para pihak berperkara, kemudian menentukan landasan hukum yang tepat terkait dengan harta bersama. Kedua pertimbangan hakim lebih mengedepankan asas kepastian hukum terhadap status obyek sengketa berupa rumah. Ketiga pertimbangannya adalah para pihak yang berperkara berhak masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian. Keempat hakim membagi sisa atau lebih dari hasil penjualan lelang rumah dari tersebut ke masing-masing pihak sama rata, menurut haknya masing-masing separoh-separoh 50%-50%. Kemudian penyelesaian sengketa harta bersama menurut *maqasid al-syariah* Jasser Auda adalah dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem yaitu: *Pertama*; fitur kognitif, *kedua* fitur wholeness, *ketiga* fitur keterbukaan dengan mempertimbangkan sumber data yang transparansi dan tepat, *keempat* fitur hirarki saling berkaitan, menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *kelima* fitur multi dimensionalitas, Keenam fitur kebermaksudan adalah lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak berperkara.

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas menekankan pada upaya sita marital sampai pada proses pelelangan untuk membagi harta bersama tersebut, sedangkan penelitian yang penulis angkat pada masalah harta bersama suami istri perspektif ulama di Aceh Tamiang dalam tinjauan Masalah.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh M. Beni Kurniawan dalam jurnal Yudisial tentang Pembagian harta bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi

²⁶ Moh Nurarraouf "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" tesis Program Magister AlAhwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.

Suami Istri Dalam Perkawinan.²⁷ Permasalahan yang diangkat, yaitu berkenaan dengan pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil penulisan didapati bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak. Konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan inheren dengan keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*), yaitu: bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa jasanya atau kontribusinya.

Adapun persamaan jurnal di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah harta bersama suami istri perspektif ulama di aceh tamiang dalam tinjauan Masalah.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anindya Harimurti tentang Perbandingan Pembagian harta bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dalam Jurnal Gagasan Hukum.²⁸ Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah membandingkan pembagian harta bersama dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis komparatif. Hasil penulisan ini didapati bahwa Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama, baik yang dihasilkan salah satunya maupun keduanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan dibagi dua yakni setengah untuk suami dan setengah untuk istri.

²⁷ M. Beni Kurniawan “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan”, dalam Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018: 41-53.

²⁸ Dwi Anindya Harimurti “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” dalam Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3 No. 2 (2021), ISSN: 2714-8688.

Adapun persamaan jurnal di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada perbandingan hukum pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah harta bersama suami istri perspektif ulama di aceh tamiang dalam tinjauan Maslahah.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Mushafi dan Faridy tentang Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono-gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai, dalam Jurnal Batulis Civil Law Review.²⁹ Dalam penulisan ini digunakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penulisan ini yaitu harta gono-gini diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta gono-gini itu adalah harta yang di hasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi. Dasar hukumnya dalah Alqur'an surat an-Nisa"ayat 32, di mana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Pembagian harta gono-gini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, sesuai ketentuan hukum masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama, maka dasar pembagian harta gono-gini disesuaikan dengan harta yang diperoleh selama terjadi ikatan perkawinan baik secara siri maupun secara hukum Negara.

Adapun persamaan jurnal di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada pembagian harta gono-gini pasangan suami istri yang bercerai, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah harta bersama suami istri perspektif ulama di aceh tamiang dalam tinjauan Maslahah.

Kesepuluh, Penelitian dilakukan oleh Nuraini Hikmawati pada tahun 2014

²⁹ Mushafi dan Faridy "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai" dalam Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol. 2 NO. 1, Mei 2021.

dengan judul Pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Nuraini Hikmawati menarik kesimpulan bahwa: a. Gugatan pembagaian harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm, memberikan kesimpulan bahwa para pihak yang merupakan mantan suami istri yang telah resmi bercerai ingin memperoleh haknya masing-masing terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Dalam gugatan ini permasalahannya terdapat pada petitum penggugat konvensi poin 4 yang diakui penggugat sebagai harta bawaan. Namun tergugat konvensi dalam poin 3.a).2), menyatakan bahwa harta pada poin tersebut adalah harta bawaan atas nama tergugat konvensi. b. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. selain berdasarkan KHI juga menggunakan dasar dalil Nas Alqur'an surat al-An'am ayat 164.

Dalam penemuan hukumnya, hakim menggunakan dasar hukum Masalah *Mursalah*, dalam melakukan ijtihadnya, hakim menggunakan ijtihad qiyasi. Sedangkan metode ijtihad yang dipakai yaitu metode ijtihad qiyas, di mana hutang di-qiyaskan dengan dosa karena mempunyai illat yang sama berupa tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukan perbuatan itu sendiri. Hakim menetapkan bahwa pihak yang tidak mengetahui atau mempersetujui suatu hutang, maka pihak tersebut tidak dihukum menanggung hutang tersebut. Penelitian ini membahas dengan judul Pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan peneliti menulis dengan judul harta bersama suami istri perspektif ulama di Aceh Tamiang dalam tinjauan *Maslahah*.

Kesebelas, Penelitian yang dilakukan oleh zaiyah zubaidi dengan judul Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh tentang Perkara harta bersama.³¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan pertimbangan Masalah.

³⁰ Nuraini Hikmawati, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama", Program Pascasarjana UIN Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

³¹ Zaiyah Zubaidi, "Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama", *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2021.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dari 412 putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh tentang harta bersama, semua putusannya didominasi dasar pertimbangan hakim pada ketentuan perundang-undangan tertulis yaitu Pasal 97 KHI, hampir tidak ditemukan putusan yang *contra legem*, padahal dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanahkan bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian bahwa untuk memenuhi aspek *Maslahah* dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh, langkah yang dapat dilakukan oleh hakim adalah mempertimbangkan kembali adat masyarakat dalam pembagian harta bersama. Mengidentifikasi kandungan aspek *Maslahah* secara sungguh-sungguh dalam setiap putusan. Menerapkan aspek *Maslahah* secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan hukum dalam menyelesaikan perkara harta bersama, serta perlu keberanian hakim berijtihad dalam menyelesaikan perkara harta bersama.

Keduabelas, Penelitian yang dilakukan oleh Mellanda Putri Kuswerawati dengan tema pelaksanaan pembagian harta gono-gini oleh hakim dalam perspektif *Maslahah Mursalah* (studi kasus di pengadilan agama lahat kelas 1B).³² Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Sosiologis Normative yang menghasilkan analisa berupa deskriptif kata-kata dari obyek yang dituju dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini adalah Ketua Hakim Pengadilan Agama Lahat Kelas IB, dan Masyarakat di Kabupaten Lahat. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan pembagian Harta Gono-gini oleh Pengadilan Agama Lahat Kelas IB ini telah sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran permohonan, Pemeriksaan, Mediasi, Pembuktian dalam sidang, Kesimpulan dan Penetapan Hakim.

Dalam hal ini penetapan Hakim didasarkan pada kemaslahatan anggota keluarga dan lengkapnya persyaratan pemohon disertai dengan bukti-bukti. (2)

³² Mellanda Putri Kuswerawati "pelaksanaan pembagian harta gono gini oleh hakim dalam perspektif *mashlahah mursalah* (studi kasus di pengadilan agama lahat kelas 1B)", tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

Pelaksanaan pembagian Harta Gono-gini yang mana jika dilihat dari eksistensinya atau keberadaan Masalah maka termasuk Masalah *Mursalah* karena harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil jika sesuai dari perkara yang telah diajukan tersebut dan dari pembagian harta gono-gini tersebut maka menimbulkan manfaat bagi satu sama lain untuk kehidupan diselanjutnya nanti. Sedangkan jika dilihat dari esensi kualitasnya maka termasuk Masalah hajiyyah karena dari pembagian Harta Gono-gini tersebut Hakim mempermudah prosesnya. Jika dilihat dari segi kandungannya maka termasuk Masalah al-khasa karena Harta Gono-gini adalah permasalahan yang tertutup atau juga bisa disebut dengan masalah pribadi dan bukan umum. Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya maka termasuk Masalah al-mugtagayyiroh karena dalam penetapannya bisa berubah, tidak selamanya mengambil dari pasal 97 KHI melainkan juga bisa dari duduk perkaranya agar tercipta keadilan.

Ketigabelas, Penelitian yang dilakukan oleh hadi hidayaturrahman dengan judul ijtihad Masalah *Mursalah* tentang harta bersama dalam rumusan hukum perkawinan di Indonesia.³³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan dan penggunaan metode ijtihad dengan menggunakan kaidah Masalah *Mursalah* telah banyak memberikan dampak positif dan perkembangan yang signifikan dalam pembaruan hukum Islam termasuk di dalamnya adalah harta bersama dalam perkawinan. Karena untuk membentuk kodifikasi hukum Islam dalam konteks kemajemukan sosial, haruslah dilakukan dengan cara yang mampu mengakomodasi banyak aspek dan pandangan hukum secara umum. Untuk tujuan itu, maka orientasinya harus bersifat holistik dan makro dengan menjadikan konsep kemaslahatan yang menyeluruh bagi Negara dan masyarakat muslim Indonesia.

Pada prakteknya, peradilan agama telah menerapkan hukum terkait ketentuan harta bersama yang bersumber dari ajaran agama baik secara tersurat maupun tersirat dalam Alqur'an maupun al-Hadis ataupun yang telah terkodifikasi dalam rumusan hukum perkawinan di Indonesia yang bukan semata-mata aturan

³³ Hadi Hidayaturrahman, "Ijtihad Mashlahah Mursalah Tentang Harta Bersama Dalam Rumusan Hukum Perkawinan di Indonesia", Bayani: Hurnal Studi Islam.

ketentuan Negara secara parsial melainkan ketentuan yang bersifat *Maslahah* dan kumulatif antara kesempurnaan agama dan pembaruan (*Iktimal al-din wa tajdiduhu*) juga ketentuan Nas dan ijtihad (*al-Nas wa al-ijtihad*), akan tetapi pada prinsipnya, sekalipun Alqur'an, hadis dengan kata lain fikih klasik tidak secara mapan mengatur tentang persoalan harta bersama, namun ijtihad itu sudah dilakukan guna mewujudkan satu kemaslahatan menjaga harta (*hifdz al-maal*), yaitu kemanfaatan yang hendak dicapai oleh setiap orang untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Berbagai penelitian yang ada di atas, dan hasil penelusuran pustaka yang telah peneliti lakukan baik media online maupun offline, maka dapat diketahui bahwasanya dari pustaka-pustaka di atas hanya memiliki kemiripan dalam hal obyek harta bersama. Sedangkan penelitian yang terkait tentang pandangan Ulama Aceh Tamiang tentang pembagian harta bersama suami dan istri tinjauan *masalahah*, sepanjang pengetahuan dan penelusuran peneliti, belum ada yang meneliti. Oleh sebab itu, peneliti merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini tanpa ada keraguan akan adanya asumsi plagiasi.

F. Definisi Operasional

Sebagai upaya konsistensi pemahaman serta menghindari kemungkinan terjadinya multitafsir istilah dalam penelitian ini, perlu penjelasan terhadap beberapa kata pokok yang menjadi inti penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Harta Bersama: yaitu harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.³⁴ harta benda yang diperoleh suami istri setelah perkawinan yang merupakan upah atau gaji suami istri, terdaftar atas nama suami atau istri kecuali harta warisan atau harta bawaan dari masing-masing pihak serta harta yang diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta warisan atau harta bawaan masing-masing pihak.
2. Pandangan: terdapat beberapa makna, antara lain: (1) benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati), (2) hasil perbuatan memandang

³⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>

(memperhatikan, melihat, dsb), (3) pengetahuan; (4) pendapat³⁵; hidup konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan, pendapat para Ulama Aceh Tamiang.

3. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama.³⁶ tengku-tengku atau ustadz-ustadz yang mempunyai ilmu agama lebih dari masyarakat pada umumnya, ulama tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu daerah, dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Ulama dalam tesis ini mencakup Ulama yang ada di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang.

G. Kerangka Teori

Secara *lughatan*, kata *مصلحة* merupakan jama' dari *المصالح* yang secara arti kata berarti bermanfaat, seperti manfaat pada timbangan. Namun *masalahah* yang dimaksud disini adalah mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan. Sedangkan *المرسلة* merupakan *المطلقة* yaitu hal yang bersifat umum. Adapun secara istilah *mashlahah* ialah sebuah perbuatan yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Allah kepada setiap hambanya dalam rangka mewujudkan dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda secara teratur. Muhammad Sa'id Ali³⁷ memaknai *masalahah* dengan suatu perbuatan yang bermanfaat yang ditujukan kepada syara' (Allah) kepada hambanya untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab adalah “suatu perbuatan yang mendorong seseorang kepada kebaikan”. Dalam makna yang umum ialah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik manfaat ataupun menolak kemudharatan atau kerusakan maka itu disebut dengan *masalahah*. Maka segala sesuatu yang mengandung ataupun mendatangkan manfaat maka layak disebut *mashlahah*. Maka dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua makna,

³⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>

³⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>

³⁷Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, *Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Usuliyin*, (Mesir: Matba' al-Sa'adah, 1980), 78.

mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat.

Maslahah dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (syar,i) memerhatikannya atau tidak, *maslahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

1. *Mashlahah al-Mu'tabarah.*
2. *Mashlahah al-Mulgah.*
3. *Mashlahah al-Mursalah.*

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum *mashlahah* ada tiga macam, yaitu :

1. *mashlahah dharuriyah.*
2. *mashlahah hajiyyah.*
3. *mashlahah tahsiniyah.*³⁸

Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, terkait dirinya sendiri maupun hubungannya dengan yang lain. Selain terkait hubungan vertikal (kepada Allah) syariat juga menitikberatkan aturan tentang hubungan secara horizontal (sesama). Banyak ayat-ayat yang menjadi norma-norma syar'i tentang hal tersebut.

Pola hubungan yang diatur oleh syariat merupakan upaya *Syari'* (Pembuat hukum) untuk mengatur tatanan hidup manusia agar tidak terjadi ketimpangan dalam berinteraksi. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi segala hal termasuk dalam kehidupan berumah tangga dan hal-hal yang melingkupinya. Tatanan tersebut ditujukan agar setiap pasangan (suami-istri) mengetahui porsi berupa hak dan kewajiban masing-masing.³⁹ Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam Alqur'an: (QS. Al-Baqarah [2] ayat: 233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْعَى الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".⁴⁰

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 368.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 369.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Berdasarkan ayat ini, jelas terlihat porsi kerja bagi masing-masing pasangan di mana seorang suami berkewajiban menafkahi istri sementara kewajiban istri menyusui anak-anak suami. Di sisi lain, ayat ini mempertegas hak istri berupa nafkah dari suami dan hak suami di sini juga mendapatkan pelayanan pemeliharaan aset berupa persusuan anak. Dengan demikian, diketahui bahwa istri ternyata memiliki hak nafkah yang harus diterimanya dari suami baik bersifat benda yang kongkrit maupun abstrak. Hal ini sejalan dengan firman Allah: (QS. Al-Nisa [4] ayat: 32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا⁴¹

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Demikian menurut pemahaman kontemporer, istri menempati posisi seimbang dengan suami sehingga ia memiliki hak dalam kekayaan rumah tangganya.⁴² Adanya hak suami istri inilah yang akhirnya dikenal dengan “Harta Bersama”. Negara-negara khususnya yang mayoritas muslim seperti Indonesia, juga menerapkan perkara terkait “Harta Bersama” ini yang termuat pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pada pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pembagian hak tersebut berlaku dalam berbagai kondisi baik masih dalam perkawinan maupun pasca putusnya perkawinan seperti perceraian atau kematian.

Dalam pemahaman klasik, istri hanya sebatas pihak yang diberi nafkah dan tidak memiliki sebarang aset apapun dalam rumah tangga, lebih jauh lagi bahkan istri dianggap sebagai aset suami. Pemahaman ini dilandasi oleh berbagai pendapat ulama dalam kajian-kajian fikih klasik yang memberikan kontribusi

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁴² Nazaruddin, *Posisi Gender Perspektif Hukum Islam*, dalam: Jurnal Al-Qadau, vol,2, no,2, (2015), 225.

pemahaman bagi para ulama klasik tentang substansi istri. Argumentasi ini memberikan pemahaman bahwa jangankan hasil kerjanya, jati diri istri secara substansial milik suami. Inilah yang menjadi pegangan bagi sebagian ulama di Kabupaten Aceh Tamiang dalam berargumentasi.⁴³

Terkait kiat menganalisa kedua pendapat yang bertolak belakang tersebut, perlu ditelaah dari berbagai sudut pandang agar menemukan benang merah yang menjadi inti permasalahan. Dalam hal ini, kajian tentang manfaat dan mudarat dari kedua argumentasi tersebut sangat tepat dilakukan. Penentuan teori *Maslahah* dalam hal ini sangat penting sebagai barometer manfaat dan mudarat sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh al-Ghazali, yaitu:

المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرّة أي المفسدة.⁴⁴

Maslahah merupakan *ruh* syariat yang sebenarnya (spirit syariah) dan tujuan dari diterapkannya syariat (*maqasid al-syari'ah*). *Maslahah* juga merupakan konsep yang oleh para ulama kontemporer dijadikan pertimbangan utama dalam *istinbat* hukum terlebih dalam isu-isu terkini. Setiap problematika dipertimbangkan dengan penekanan pada aspek masalahnya.⁴⁵

Al-Syatibi mengkategorikan *maslahah* sebagai pemeliharaan terhadap 5 (lima) hal yang dikenal dengan *al-kulliyatu al-khamsah* atau *al-daruriyatu al-khamsah*: *hifzu al-din* (memelihara Agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifzu al-maal* (memelihara harta). Kelima bentuk pemeliharaan tersebut sifatnya daruri, oleh sebab itu, kelima-limanya menjadi pertimbangan primer pada setiap problematika yang dihadapi guna menghadirkan nilai-nilai *maslahah* di dalamnya. *maqasid al-daruriyyah* merupakan sesuatu yang mutlak ada demi kelangsungan hidup manusia. Dalam hubungan ini pula al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan awal dari syariat adalah menegakkan kelima dasar *maqasid* ini dan menjaga keberlangsungannya.⁴⁶ Dengan rumusan tersebut diketahui bahwa *maslahah*

⁴³ Wawancara dengan Yahya Husein pada tanggal 1 Desember 2022.

⁴⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, j. 7, (Beirut: Ihya al-Turath al-Araby, 1977), 139.

⁴⁵ Paryadi, *Maqasid al-Syariah Menurut al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah*, dalam *Jurnal Cross-border*, Vol. 3 No. 2, (Juli-Desember 2020), 306.

⁴⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 13.

menjadi faktor primer yang harus ditegakkan, sementara segala hal yang bertolak belakang dengan salah satu dari 5 (lima) hal tersebut secara langsung adalah *mafsadah*. Manusia dituntut berperilaku sesuai pada porsi masing-masing agar tidak melanggar hak-hak orang lain yang akhirnya akan memunculkan ketimpangan dan persengketaan di antar sesama.

Teori *maslahah* sebagai tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) di atas akan dipergunakan dalam melakukan analisis terhadap materi kompilasi hukum Islam (KHI) tentang ketentuan harta bersama sekaligus akan dipergunakan sebagai dasar membahas pandangan Ulama di Kabupaten Aceh Tamiang terhadap ketentuan KHI. Dengan teori tersebut maka dapat terlihat dasar utama dan tujuan yang ingin dicapai dari ketentuan KHI bagi kemaslahatan masyarakat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan pembahasan yang sistematis serta mempermudah dalam mencermati alur pembahasan dalam penelitian ini, perlu dirumuskan sebuah sistematika pembahasan yang meliputi:

Bab I, berisi pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langka-langka selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bagian ini akan membahas tentang landasan teori yang menguraikan tentang pengertian, klasifikasi dan pengaturan harta bersama dalam peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya. Pada bagian ini juga akan membahas tentang tinjauan umum tentang *maslahah* yang meliputi, definisi *maslahah*, pembagian dan macam macam *maslahah* dan kejujuran *maslahah mursalah*.

Bab III, pada bagian ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi, jenis dan bentuk penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, penentuan subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV, pada bagian bab ini akan membahas inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dalam hal ini penyusun akan menjelaskan pandangan ulama Aceh Tamiang mengenai harta bersama, pandangan MPU mengenai harta bersama, pandangan ulama Dayah mengenai harta bersama. Dalam bab ini penulis juga akan menganalisis pandangan Ulama Aceh Tamiang dalam tinjauan *masalah*.

Bab V, merupakan bab terakhir berupa penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini serta saran-saran yang akan menjadi pertimbangan penulis sebagai tindak lanjut yang perlu dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Ulama dalam masyarakat Aceh merupakan salah satu kelompok yang amat penting meskipun sebagian pemimpin informal, hal ini terlihat bagaimana hubungan segi tiga yang sinergik antara ulama, umara dan masyarakat sejak zaman dahulu, kondisi harmonis tersebut terlihat terutama dalam perjuangan terhadap agresi Belanda. Dalam bidang ilmu pengetahuan Ulama berperan sejak awal terbentuknya masyarakat Islam secara politik yakni masa kesultanan Aceh.¹⁰⁵ Peran dan pengaruh ulama sejak lama telah dilakukan sejak islam masuk ke Aceh pertama kali di nusantara dan asia tenggara. Peran ulama sebagai multi sultan, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama cukup berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dan arah dipisahkan dengan syariat. Syariat menjadi urat nadi masyarakat Aceh. Tidak dapat terbantahkan, maka ulama adalah orang yang mengerti, memahami dan mengamalkan syariat.¹⁰⁶

MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) sebagai wadah dan organisasi tempat berhimpunnya Ulama, baik Ulama dayah maupun Ulama Cendikiawan. Sebagai organisasi MPU memiliki visi, dan misi serta program kerja yang jelas.¹⁰⁷ Ulama di Kabupaten Aceh Tamiang diklasifikasikan kepada ulama klasik dan ulama kontemporer. Ulama klasik di latarbelakangi pendidikan dayah yang masih tetap mempertahankan tradisi lama baik kurikulum maupun sistem pengajarannya.¹⁰⁸ Dayah ini masih tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik (kuning) dari mazhab tertentu sebagai inti pendidikan dengan metode mendengar seorang guru yang membaca, menerjemahkan dan menerangkan isi kitab.

Dayah Aceh merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang

¹⁰⁵Muhammad Thalab, *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010), 11.

¹⁰⁶Abidin Nurdin, Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Dayah, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 18. No. 1, Februari 2018. 54.

¹⁰⁷Hafifuddin, *Peran Ulama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 116.

¹⁰⁸Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global* (Jakarta : IRD Press, 2004), 42.

bertujuan untuk membimbing generasi Islam secara umum melalui pendidikannya untuk menjadi manusia yang berkepribadian islami. Lulusan dan alumni dayah sanggup menjadi sosok yang berguna bagi kehidupan masyarakat luas secara menyeluruh. Secara historis dan kultur masyarakat Aceh, dayah di Aceh telah sejak lama dijadikan sebagai pusat pelatihan yang secara otomatis menjadi pusat perkembangan agama dan budaya Islam yang berlaku ditengah masyarakat di Aceh. Dayah-dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai “bapak” dari pendidikan Islam yang didirikan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan zaman. Bagi masyarakat Aceh adanya dayah adalah sebagai salah satu poin pelaksanaan kewajiban agama Islam dalam hal ini tentang pendidikan agama. Dari dayah bermunculan ulama dan kader yang menjadi penentu keberhasilan dakwah dalam agama Islam.¹⁰⁹

Ulama kontemporer merupakan ulama yang dilatarbelakangi pendidikan di dayah modern. Dayah modern berupaya mengintegrasikan sistem tradisional dan modern ke dalam dayah. Pada dayah ini selain mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan kitab-kitab klasik, mereka juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum sebagaimana yang diajarkan pada sekolah umum. Sementara model pembelajaran bukan menggunakan sistem halaqah, akan tetapi sistem kelas. Dikotomi ilmu agama dan umum dadakan dan kedua bidang ilmu (umum dan agama) sama-sama diajarkan sesuai porsi yang ditetapkan oleh dayah dalam setiap semester.

A. Harta Bersama Perspektif Ulama Aceh Tamiang

Alqur'an dan Sunnah merupakan landasan utama sebagai sumber hukum perkawinan di negara Islam ataupun negara yang mayoritas pemeluk Islam. Namun, dalam praktiknya ada perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan mazhab dan ketidaksamaan sistem hukum yang dianut negara adalah faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum Alqur'an dan Sunnah merupakan landasan utama sebagai sumber hukum perkawinan di negara Islam ataupun negara yang mayoritas pemeluk Islam. Kendati demikian dalam praktiknya ada perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan mazhab dan ketidaksamaan sistem hukum yang dianut negara adalah faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam

¹⁰⁹Abidin Nurdin, *Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Dayah*, 55.

penerapan hukum. Alqur'an dan Sunnah merupakan landasan utama sebagai sumber hukum perkawinan di Negara Islam maupun Negara yang mayoritas pemeluk islam. Namun, dalam praktiknya ada perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan mazhab dan ketidaksamaan system hukum yang dianut Negara adalah faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum.

Pada umumnya di Negara Islam harta bersama tidak dipermasalahkan. Sebab Negara yang menganut mazhab yang mengakui bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri mulai dari kebutuhan pokok, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Dengan demikian istri hanya mengurus rumah tangga serta menjaga anak-anak. Lain halnya di Indonesia, istri ikut membantu kebutuhan rumah tangga, mulai mencuci baju, belanja kepasar dan menjaga anak anak bahkan ikut mencari nafkah demi kebutuhan keluarga. Sehingga seorang istri terpaksa bekerja sampai larut malam demi menutupi kebutuhan rumah tangga. Melihat penjelasan di atas bahwa harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, antara suami dan istri mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama. Hal ini jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan hukum keluarga Islam. Perlu dipahami peraturan perundang undangan sampai menjadi sebuah undang-undang tentunya memerlukan pemikiran yang mendalam. Hal ini telah dilakukan oleh para Ulama secara ijtihad. Ini lah konsep awal mengapa terjadi perbedaan tentang harta bersama di Indonesia dan negara lain.¹¹⁰

Alqur'an dan Hadis secara eksplisit tidak membicarakan tentang harta bersama atau harta gono-gini. Pembahasan tentang harta bersama dan harta gono-gini terdapat dalam kitab-kitab fiqh dengan pembahsan *syirkah* atau *syarikah*. Meskipun Alqur'an tidak membicarakan harta bersama secara eksplisit, sebagian Ulama bahwa QS. An-Nisa: 32, membicarakan tentang harta bersama. Artinya sebagai berikut, jangan lah kamu iri hati karena Allah SWT, melebihi sebagian kamu dari pada yang lain, untuk laki-laki ada bagian dari usaha yang dikerjakannya, dan untuk perempuan ada bagian dari pada usaha yang dikerjakannya.

¹¹⁰Ali Sibra Malisi, "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini(Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil)", 110.

Perbedaan pendapat antara pakar hukum Islam di Indonesia tak terelakkan dalam menentukan dasar hukum harta bersama atau harta gono-gini. Sebagian berpendapat bahwa Alqur'an tidak mengaturnya, oleh karena itu urusan penentuan dasar hukum harta bersama diserahkan pada ahlinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hajairin, Anwar Haryono dan Abdoel Rooef. Namun sebagian lain berpendapat adalah aneh jika Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini. Sebab hal-hal kecil saja diatur secara terperinci dan ditentukan kadar hukumnya. Bahkan tidak ada satupun perkara yang tidak diatur dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika Alqur'an tidak mendefinisikan secara eksplisit maka penjelasannya ada dalam Hadis. Pendapat ini dikemukakan oleh Jafizham.¹¹¹

Terhadap ketentuan harta bersama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan pembagian harta bersama adalah milik bersama secara seimbang antara suami dan istri, para Ulama di Kabupaten Aceh tamiang sekaligus tokoh adat mengemukakan pandangan yang berbeda-beda. Pandangan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa istri tidak memiliki hak atas harta bersama. *Kedua*, yang berpandangan istri mendapatkan hak atas harta bersama jika istri ikut mencari nafkah. *Ketiga*, pandangan yang mengemukakan bahwa istri tetap berhak mendapatkan harta bersama walaupun istri tidak ikut mencari nafkah.

1. Pandangan yang menyatakan bahwa istri tidak memiliki hak atas harta bersama.

Ulama yang berpendapat bahwa istri tidak berhak terhadap harta bersama diantaranya yang dikemukakan oleh yahya husein selaku dewan kehormatan di MPU dan selaku pimpinan dayah Sabilul Ulum, ketika diwawancarai mengenai harta bersama yang diatur dalam KHI memberikan tanggapan bahwa “mengenai harta bersama tidak ada dasarnya dalam fikih klasik.

”Jika seorang istri memperlakukan hasil dari pekerjaannya, siapa suruh istri bekerja. Apabila istri bekerja maka itu hanyalah bersifat membantu suami. Dalam Islam bahkan di Arab perempuan jika dicerai dan habis masa

¹¹¹Jafizham T, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Pecetakan Mustika, 1977), 119.

‘iddah-nya, maka istri keluar dari rumah dengan pakaian yang dipakai saja, jika berpisah karena suaminya mati, maka berlakulah hukum waris, apabila memiliki anak mendapat 1/8 dan apabila tidak memiliki anak memperoleh 1/4 dari harta warisan.”¹¹²

Pandangan yang sama juga di kemukakan oleh Riza yang merupakan salah satu pengajar di dayah beliau mengatakan sepengetahuan beliau tentang harta bersama bahwa tidak ada mengenai istilah harta bersama dalam suatu perkawinan dan semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan hak milik suami.¹¹³

Sependapat dengan pandangan yang di atas, fakhrudin juga mengatakan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan baik oleh suami maupun yang diperoleh oleh istri, maka keseluruhan harta menjadi hak suami. Jangankan harta yang diusahakan oleh istri, istri itu merupakan milik suami secara keseluruhan dan suami berhak atas dirinya.¹¹⁴

Selain itu Fahmi juga mengemukakan bahwa harta gono-gini tidak ada dalam fikih klasik, yang ada hanyalah harta syirkah yang apabila mereka bersama sama membeli suatu barang maka itu yang di sebut harta syirkah. Apabila hanya suami yang membeli barang tersebut maka harta itu hanya milik suami walaupun suami mencarinya dalam masa perkawinan. Begitu juga sebaliknya ketika istri mempunyai harta sendiri maka itu harta pribadi istri.¹¹⁵

2. Pandangan yang menyatakan istri mendapatkan hak atas harta bersama jika istri ikut mencari nafkah.

Selain pendapat di atas, maka ada pendapat yang mengatakan istri mendapatkan harta bersama jika istri ikut mempunyai andil dalam mencari nafkah dalam masa perkawinan. Pendapat ini mengemukakan istri harus ikut andil mencari nafkah dan harus menghasilkan uang. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul beliau mengatakan bahwa ketentuan harta bersama yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada masalah jika istri ikut bekerja mencari

¹¹²Wawancara dengan Yahya Husein pada tanggal 1 Desember 2022.

¹¹³Wawancara dengan Riza pada tanggal 5 April 2023.

¹¹⁴Wawancara dengan Fakhrudin pada tanggal 20 mei 2023.

¹¹⁵Wawancara dengan Fahmi pada tanggal 9 Juni 2023.

nafkah hal ini merupakan perbuatan yang adil untuk istri. Akan tetapi jika istri tidak ikut bekerja maka istri tidak mendapatkan harta bersama.¹¹⁶

Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Jalil beliau mengatakan kalau harta kita sudah ada sebelum perkawinan berlangsung maka harta itu tidak masuk dalam hitungan harta bersama. Adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang didapati oleh suami istri setelah mereka menikah. Dalam hal ini walaupun istri tidak ikut mencari nafkah, akan tetapi tugas dirumah dan mengurus anak bahkan ada tugas suami yang dibantu oleh istri maka ketika bercerai istri berhak mendapatkan 1/3 dari harta dan 2/3 untuk suami. Apabila kedua duanya sama-sama bekerja maka harta bersama dibagi dua secara adil melalui persetujuan bersama akan tetapi tetap suami mendapatkan lebih banyak dari harta bersama tersebut.¹¹⁷

3. Pandangan yang mengemukakan bahwa istri tetap berhak mendapatkan harta bersama walaupun istri tidak ikut mencari nafkah.

Sementara Ulama yang berpandangan bahwa istri memperoleh bagian harta bersama jika ikut bekerja membantu suami maupun istri tidak ikut membantu mencari nafkah, di antaranya yang dikemukakan oleh Saiful Umar yang merupakan Ulama di Aceh Tamiang sekaligus merupakan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang, menyatakan bahwa ketentuan harta bersama dalam KHI tidak ada masalah jika istri ikut bekerja dalam mencari nafkah.

Saiful menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang adil bagi istri, bahkan jika istri tidak ikut bekerja dan hanya mengurus rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak, menjaga dan mendidik anak, maka hal ini juga diperbolehkan mendapatkan harta bersama karena pada hakikatnya semua nafkah harus dipenuhi oleh suami dan apabila istri yang melakukan pekerjaan rumah maka suami harus membayarnya.

Maka atas landasan ini istri harus mendapatkan bagian dari harta bersama. Beliau juga mengatakan bahwa jika suami meninggal harta bersama dibagi dua

¹¹⁶Wawancara dengan Abdul pada tanggal 11 juni 2023.

¹¹⁷Wawancara dengan Jalil pada tanggal 1 juni 2023.

setelah dibagi dua maka berlaku lah hukum waris. apabila memiliki anak mendapat $\frac{1}{8}$ dan apabila tidak memiliki anak memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta warisan. Apabila istri yang meninggal maka harta di bagi dua terlebih dahulu dan suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila tidak ada anak dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bila mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak lakinya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami sebelumnya hal ini berdasarkan surat an-nisa ayat 12.

Harta bersama ini ada setelah adanya akad nikah apabila tidak ada perjanjian perkawinan didalamnya apabila ada perjanjian perkawinan maka berbeda lagi dengan harta bersama, lain halnya dengan harta bawaan. Harta bawaan akan tetap menjadi milik pribadi. Jika suami meninggal maka istri berhak atas harta bawaan suami maka istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bila memiliki anak dan $\frac{1}{4}$ jika tidak memiliki anak dan selebihnya harta suami dibagikan kepada ahli waris suami. Di masyarakat sering dijumpai praktek harta bersama, bahkan disuatu kampung pernah mengalami keributan karena masing-masing pihak suami dan istri saling merebutkan hartan peninggalannya masing-masing. Maka pada saat ini tim dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang turun ke lapangan guna mendamaikan masalah tersebut, ustad Saiful umar menghimbau harus ada kejujuran di kedua belah pihak mengenai harta bawaan dan harta bersama.¹¹⁸

Abdul Rasyid sependapat dengan pandangan yang di atas bahwa istri mendapatkan harta bersama walaupun istri tidak ikut berperan dalam mencari nafkah. Beliau mengatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah seseorang melaksanakan perkawinan secara sah. Setelah perkawinan dilangsungkan maka secara otomatis maka mereka mempunyai ikatan bersama yang sangat kuat diantara pasangan suami istri tersebut.

Dalam hal ini istri tetap mendapatkan bagian dari harta bersama walaupun fakta dalam kehidupan hanya suami yang mencari nafkah sedangkan istri tidak. Adapun dasar hukum atau pun dalil yang mengatur masalah harta bersama ini ialah firman Allah: (QS. Al-Nisa [4]ayat: 23)

¹¹⁸Wawancara dengan Saiful Umar pada tanggal 6 Juni 2023.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹¹⁹

Menurut Abdul Rasyid Harta bersama itu terbentuk setelah terjadinya ikatan perkawinan yang sah antara pasangan suami dan istri. Beliau juga menjelaskan harta bawaan adalah berupa harta bawaan berbentuk warisan atau hal yang serupa yang didapatkan sebelum dan sesudah terjadi perkawinan. Hanya harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang termasuk dalam harta bersama. Teknis dalam pembagian harta bersama ini apabila terjadi perselisihan dan bercerai antara suami istri maka harta yang dikumpulkan secara bersamaan dalam masa perkawinan dibagi dua sama rata. Sebagai contoh jika total harta bersama yang terkumpul selama ikatan perkawinan berlangsung sebesar 100jt rupiah, maka pasangan yang telah bercerai tadi masing masing mempunyai hak atas harta bersama yaitu 50 juta. Sedangkan bila salah satu pihak meninggal dunia belia berpendapat bahwa harta bersama tetap dibagi dua secara rata, setelah dibagi dua maka bagian bagian harta bersama salah satu pasangan yang meninggal tadi dibagikan sebagai harta warisan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan warisa tersebut. Termasuk kepada suami maupun istri yang telah ditinggal mati oleh pasangannya.¹²⁰ Abdul Rasyid setuju adanya harta bersama karena harta bersama menjaga hak hak perempuan dan tidak membuat wanita terlantar pasca perceraian.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rinaldo Sapta Putra selaku Ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang. Beliau setuju dengan adanya harta bersama. mengatakan bahwa harta bersama ialah harta yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung. Seperti yang tercantum dalam

¹¹⁹Departemen Agama RI, Mushaf Alqur'an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2009), 20.

¹²⁰Wawancara dengan Abdul rasyid pada tanggal 7 juni 2023.

pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beliau juga menjelaskan bahwa harta bawaan seperti warisan, hibah dan lain sebagainya yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung maka itu tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ada perjanjian perkawinan yang sah bahwa harta tersebut masuk ke dalam harta bersama. Beliau mengatakan masalah harta bersama ini dapat di qiyaskan kepada teori syirkah yaitu perjanjian yang menentukan ketetapan hak bagi dua pihak atau lebih, sebagaimana yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah harta bersama ini yang beliau istilahkan dengan sebutan harta perpantangan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menggolongkan harta perpantangan ini ke dalam salah satu bagian teori syirkah yaitu syirkah 'abdan.¹²¹ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengqiyaskan harta perpantangan ini ke dalam syirkah 'abdan, dikarenakan melihat situasi dan kondisi sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya suku Banjar yang dalam kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga, bukan hanya suami yang bekerja mencari nafkah dan harta, tetapi istri pun ikut serta bekerja mencari nafkah dan harta dalam pengumpulan harta bersama, ini berbeda dengan yang beliau lihat dari kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga bangsa Arab yang notabene hanya suami yang bekerja mencari nafkah dan harta, karena perbedaan kehidupan rumah tangga suku Banjar dan bangsa Arab inilah sehingga memicu munculnya ijtihad beliau tentang harta perpantangan. Beliau mengatakan harta bersama ada dikarenakan terjadinya perkawinan dan tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja dalam mencari nafkah selama perkawinan. Apabila terjadi perceraian maka dibagi dua sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Apabila harta tersebut berbentuk benda maka benda tersebut dijual terlebih dahulu untuk mendapatkan uang agar bisa dibagi secara rata dan adil. Dan apabila salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia maka harta bersama dibagi dua dan berlakulah hukum waris.¹²²

Pendapat yang terakhir dikemukakan oleh tokoh adat yaitu M djuned thahir selaku wakil ketua Majelis Adat Aceh (MAA). Beliau mengatakan bahwa

¹²¹*Syirkah Abdan adalah* ada dua pihak bersepakat untuk menerima suatu pekerjaan yang ketentuan dari upah dari pekerjaan ini dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.

¹²²Wawancara dengan Rinaldo sapta putra pada tanggal 7 juni 2023.

di Aceh Tamiang ini kan melayu, melayu itu indentik dengan Islam jadi apun adat istiadat yang ada ditamiang ini mengacu dan tidak bertentangan dengan syara'. Terutama mengenai harta bersama/harta serikat. Harta serikat itu lahir setelah adanya akad nikah yang sah. Jadi menurut adat istiadat di Tamiang mengacu kepada syariat Islam karena hukum adat itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Karena Tamiang itu rumpun melayu dan melayu itu identik dengan Islam. Sebagaimana falsafah Tamiang *adat dipangku syara' dijunjung resam dijalin qanun diatur duduk sedekat sebedi adat dengan syara'*. Sebedi adat dengan syara, maksudnya adalah sebedi itu sudah menyatu. Adapun yang dimaksud menyatu itu ibarat air kopi yang tidak dapat dipisahkan lagi mana kopinya mana gulanya dan mana airnya, berarti sudah menyatu dan itu lah yang dinamakan sebedi dalam bahasa Tamiang. Jadi adat dengan syara' tadi sebedi (menyatu) tidak dapat dipisahkan termasuklah hukum harta bersama maka secara hukum adat ia mengacu kepada hukum syara' karena itu lebih tinggi karena syara' dijunjung. Djuned menegaskan, bahwa dengan kata lain, harta bersama dalam adat istiadat Tamiang mengacu kepada hukum syara'. Adapun mekanisme terkait teknis pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme peradilan adat dengan cara sekertaris sebagai panitera Datuk Penghulu sebagai ketua sidang. Agenda acara tersebut dilaksanakan di balai kampung atau tempat yang ditunjuk yang bertempat di kampung itu juga.¹²³

B. Harta Bersama Suami Istri Perspektif Ulama Di Aceh Tamiang Dalam Tinjauan Masalah

Al-Ghazali membagi kebutuhan dasar bagi manusia menjadi tiga tingkatan yaitu *al-daruriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsini*. Menurut al-Ghazali terpeliharanya lima hal yang menjadi kebutuhan manusia (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta) merupakan tingkat paling dasar yang harus terpenuhi pada diri manusia secara *al-daruri*.¹²⁴ Apabila lima kebutuhan dasar (*daruri*) ini tidak terpenuhi pada diri manusia, maka dapat dipastikan bahwa tuntutan kehidupan manusia itu tidak

¹²³Wawancara dengan M Djuned Thahir pada tanggal 8 juni 2023.

¹²⁴Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (bairut: Dar al-Ihya', t.t), 276.

tercapai, bahkan berada pada titik kerusakan.

Untuk kebutuhan terhadap agama, manusia diperintahkan beriman kepada Allāh, Rasulnya, kitab suci, malaikat, hari akhirat, qadha dan qadar. Allāh juga melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat merusak agama (murtad), memberikan hukuman bagi kelompok aliran sesat yang menyebarkan ajaran sesatnya, karena jika dibiarkan hal ini akan berdampak pada kerusakan agama. Untuk kebutuhan terhadap jiwa, manusia harus melakukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu manusia wajib makan, minum, berpakaian, menjaga kesehatan dan segala upaya yang mengarah kepada terlindunginya keberadaan jiwa. Segala hal yang dapat mengancam keberadaan jiwa akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dilarang oleh syara'. Untuk menjaga akal, syara' memerintahkan untuk menjaga keberadaan akal dan meningkatkan kualitasnya. Dalam hal untuk menjaga keberadaan akal, Allāh memerintahkan untuk tidak melakukan hal yang bisa merusak keberadaan akal pada manusia. Untuk terlindunginya keturunan, Allāh melengkapi manusia dengan kebutuhan biologis yang dapat mendorong manusia untuk dapat berkembang biak melalui proses percampuran antara laki-laki dan perempuan, maka karena itu syara' mensyariatkan kawin yang dilakukan dengan cara yang sah. Untuk terlindunginya harta, syara' memerintahkan manusia melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kekayaan dengan cara halal dan sah dan segala upaya untuk melindungi harta diperintahkan oleh syara'. Karenanya Allāh memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri, karena dengannya harta orang lain akan terlindungi.

Dengan demikian, segala upaya yang mengarah kepada terpeliharanya kelima hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia adalah perbuatan baik yang diperintahkan syara', adapun menjaga dan memenuhi kelima hal ini merupakan sebuah kemaslahatan. Begitu juga sebaliknya, segala upaya yang dapat merusak kelima hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh syara' dan tentunya melakukannya merupakan sebuah kemafsadatan yang dapat merusak eksistensi keberadaan manusia. Oleh karena itu, hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama wajib memperhatikan dan

memastikan dengan sungguh-sungguh aspek-aspek yang tidak menciderai salah satu dari lima kebutuhan dasar tersebut bagi setiap orang yang menginginkan keadilan hukum. Meskipun terkadang harus keluar dari hukum tertulis yang sudah ada, maka jika ini menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi hak mereka, maka memenuhinya itu menjadi sebuah kemaslahatan yang penerapan hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Islam.¹²⁵

Merujuk pada indikator *maslahah* yang diungkapkan al-Ghazali di atas, maka untuk menentukan masalah berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, sifatnya sangat relatif. Al-Raysuni menjelaskan bahwa masalah bisa berubah karena perubahan zaman, di mana awalnya *maslahah* kemudian berubah menjadi tidak masalah atau sebaliknya. Sesuatu yang dianggap masalah bagi seseorang dan bagi satu komunitas, tetapi tidak menjadi masalah bagi orang lain dan bagi suatu komunitas, bahkan menjadi mafsadat bagi mereka. Kondisi ini dimungkinkan terjadi dalam pertimbangan hukum para Ulama di Kabupaten Aceh Tamiang pada perkara harta bersama. Maka dalam hal ini penulis akan menganalisis pandangan Ulama Aceh Tamiang tentang harta bersama dengan pisau analisis *maslahah*. Bagaimana pandangan Ulama Aceh Tamiang tentang harta bersama perspektif *maslahah*.

1. Pandangan tradisional tidak mengakomodir unsur *maslahah*

Pandangan ini tidak mengakomodir unsur *maslahah* karena merugikan mantan istri dan anak, terlebih lagi jika istri mempunyai anak yang banyak dan masih memerlukan uang yang banyak untuk mengasuh dan memenuhi semua kebutuhan terhadap dirinya sendiri dan anak-anaknya. Maka ketika terjadi perceraian di antara suami dan istri, alangkah baiknya suami tetap memberikan bagian dari harta perolehan yang dia dapatkan dari hasil bekerja walaupun istri hanya membantu pekerjaan rumah tangga saja. Dalam konteks kekinian, keterpisahan harta terhadap suami dan istri sudah jarang kita dapat di tengah-tengah masyarakat Indonesia walaupun prakteknya tetap ada, akan tetapi yang lebih dominan yaitu percampuran harta terhadap suami dan istri. Karena

¹²⁵ Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, 276.

perempuan di tengah-tengah masyarakat khususnya di Indonesia banyak yang bekerja dalam membantu ekonomi dalam keluarga, terlebih bahkan seorang istri menjadi tulang punggung dalam keluarga dan sekaligus juga mengurus pekerjaan rumah tangga. Maka dalam konteks sekarang ini, ketika harta bersama tidak dibagikan maka akan timbul *mafsadah* terhadap istri dan anak.

Jika melihat dari kacamata psikologi, maka banyak sekali dampak yang terjadi pada keluarga terutama kondisi terhadap psikologi anak. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian, anak menjadi susah diatur, menjadi agresif, dan tidak bisa mengendalikan diri.¹²⁶ anak yang ditinggalkan orang tuanya bercerai juga merasakan dampak negatif. Anak merasakan kebingungan mau ikut siapa, yaitu ikut ayah atau ibu. Anak tidak dapat melakukan proses pengenalan pada orang tua akibatnya tidak ada contoh positif yang ditiru anak. Secara tidak langsung anak mempunyai pandangan negatif terhadap pernikahan dan beranggapan bahwa orang dewasa itu jahat, egois dan tidak bertanggung jawab. Kalau mereka sudah menjadi dewasa, mereka akan menjadi takut mencari pasangan hidupnya. Perceraian juga menyebabkan kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak, ketika anak tidak diperhatikan secara baik, maka secara tidak langsung orangtua membiarkan anak menjadi pribadi yang tidak terdidik atau tidak baik (nakal). Hal ini berimbas pada lingkungan anak yang tidak baik mengakibatkan terjadinya kenakalan-kenakalan pada remaja diantaranya narkoba yang berakibat pada tidak terpeliharanya akal (*hifz aql*), melacur demi mendapatkan uang akan merusak pada diri sang anak berimbas tidak terpeliharanya diri (*hifz nafs*), menjadi kafir karena tidak ada yang mengawasinya hal ini berimbas tidak terpeliharanya agama (*hifz din*), pergaulan bebas akan merusak pada keturunan (*hifz nasl*), mencuri karena anak kekurangan biaya akan berakibat pada tidak terpeliharanya dalam mendapatkan harta (*hifz mal*). Selain itu, secara psikologi anak akan merasa sangat sedih karena kehilangan anggota keluarga, ketakutan akan di tolak dan dibuang dalam keadaan tidak berdaya, marah, sakit hati dan

¹²⁶Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), 121.

sangat kesepian, bersalah dan menyalahkan diri sendiri, kecemasan dan pengkhianatan.¹²⁷ Perlakuan anak yang di sebabkan orang tuanya bercerai akan mengakibatkan anak terjerumus dalam kerusakan yang semestinya harus menjadi tanggung jawab orangtua. Pada konteks sekarang ini ketika kita masih mengikuti pandangan yang tidak mengakomodir harta bersama terhadap mantan istri, maka akan sangat banyak menimbulkan *mafsadah* terutama pada anak. Karena banyak fakta dilapangan yang kita temukan bahwa seorang bapak lepas dari tanggung jawabnya dalam mendidik anak dan tanggung jawab nafkah terhadap anak karena krisis moral dan akhlak melekat pada dirinya.

Pandangan yang tidak mengakomodir harta bersama dinilai tidak memberikan *maslahah* kepada perempuan dan anak, selain itu juga memberikan kesulitan ekonomi kepada *single parent* apabila tidak mendapatkan bagian dari harta bersama yang akan menimbulkan *mafsadah* dalam kehidupan janda tersebut. faktor ekonomi menjadi kebutuhan yang sangat penting dan mempunyai dampak yang harus ditanggung perempuan pasca perceraian yang dalam hidupnya sangatlah berat untuk dijalani.¹²⁸ Dalam arti untuk memenuhi kebutuhan anak-anak seperti memberikan pendidikan yang terbaik dan kebutuhan pokok yang lainnya. Orangtua tunggal yaitu seorang ibu yang ditiggal suami terasa sangat berat yang berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga. Disini faktor ekonomi orangtua tunggal menjadi kurang memadai dan untuk mempertahankan ekonomi keluarga banyak upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu seperti menjadi pembantu rumah tangga, bekerja paruh baya, jadi pedagang kecil kecilan, jadi buruh dan sebagainya. Para *single parents* yang bekerja dengan upah yang sangat rendah akan ber'imbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan pendidikan untuk anak. Ketika tidak terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga, maka dalam satu keadaan yang darurat akan mengancam terhadap diri ibu dan anaknya. Maka ketika ini tidak dipenuhi akan menjadikan *mafsadah*. Maka oleh sebab itu peran harta untuk *single parents* sangat penting dalam memelihara agama agar

¹²⁷Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, 122.

¹²⁸Dwi Ayu Pratiwin, *Peran Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga*, Seminar Nasional Literasi Pedagogi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal 02 Maret 2023.

perempuan tersebut tidak terpaksa menjadi kafir dikarenakan membutuhkan uang (*hifz din*), harta bersama sangat penting dalam memelihara jiwa agar ibu dan anak bisa makan agar tidak terancam jiwa mereka (*hifz nafs*), ketika seorang ibu stres karena sulitnya mencari uang untuk menanggung segala kebutuhannya maka mungkin saja dalam keadaan tertentu ibu tersebut mengkonsumsi narkoba yang akan merusak fungsi dari akalnya maka dalam hal ini harta sangat diperlukan dalam menjaga akal (*hifz aql*), dalam kondisi susah mencari uang seorang ibu bisa saja menjadi PSK dalam memenuhi segala kebutuhannya maka dalam hal ini adanya harta bersama ada untuk melindungi keturunan (*hifz nasl*), harta merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan atau memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga. Ketika seorang ibu kesusahan dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka disatu keadaan seorang ibu bisa saja mendapatkan harta dengan cara yang haram. Maka adanya harta bersama bertujuan untuk menjaga harta (*hifz mal*) agar perempuan tersebut tidak perlu terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga.

Beberapa hal yang telah disebutkan diatas, banyak unsur *masalahah* yang tidak terpenuhi ketika istri tidak mendapatkan bagian harta bersama. menurut Muhammad Sa'id Ali¹²⁹ *masalahah* merupakan suatu perbuatan yang bermanfaat yang ditujukan kepada syara' (Allah) kepada hambanya untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila harta bersama tidak ditunaikan, maka ada banyak *mafsadah* yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, ketika harta bersama ditunaikan secara baik dan benar maka akan banyak mendatangkan *masalahah* kepada ibu dan anak dalam rangka melindungi terhadap hak-hak perempuan dan anak agar lebih terjamin kehidupannya. Jangan sampai *masalahah* ini menjadi *mafsadah* ketika *masalahah* ini tidak didahulukan.

2. Harta bersama hanya untuk istri yang bekerja menghasilkan uang: pengecualian tradisionalis

Pandangan ini mencoba mengakomodir harta bersama boleh diberikan kepada istri akan tetapi di kecualikan hanya untuk istri yang bekerja. Artinya

¹²⁹Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, *Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Usuliyin*, 78.

selama ini istri dianggap tidak bekerja. Sering kita dengar bahwa perempuan menanggung beban kerja lebih lama dan tidak dihargai, yaitu sebagai *domestic worker*. Pekerjaan rumah tangga yang tidak mengenal titik (tidak ada hentinya) dianggap sudah merupakan kewajiban isteri. Hal ini disosialisasikan secara turun menurun oleh adat, hingga perempuan sendiri merasa sebagai kebenaran dan menikmatinya meskipun tidak memperoleh penghargaan. Sebaliknya suami diposisikan sebagai pencari nafkah, yang tidak pantas melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, seperti mencuci, membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak dan lain-lain yang sangat menyita waktu. Keadaan ini menunjukkan bahwa ada kegagalan faham yang dikonsumsi masyarakat awam tentang pemahaman berfikir terhadap kewajiban suami terhadap hak istri. Padahal menurut para Imam Mazhab yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan pekerjaan domestik, karena hakikat dari akad nikah merupakan untuk saling bersenang-senang bukan untuk pelayanan dalam rumah tangga.¹³⁰

Pandangan ini seperti mencari celah bahwa istri bisa mendapatkan harta bersama pengecualian jika bekerja. Artinya ketika istri tidak bekerja dia memiliki pandangan yang sama dengan yang diatas bahwa istri sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta bersama. Padahal tanpa istri bekerja diluar rumah pun seharusnya dia dianggap telah bekerja, karena pada hakikatnya istri tidak diwajibkan mengerjakan pekerjaan rumah dan istri berhak mendapatkan nafkah tanpa harus ada kewajiban untuk mengolah, mengelola ataupun mengurusinya.¹³¹ Ketika mantan istri tidak diberikan bagian dari harta bersama artinya suami selama ini melakukan eksploitasi kepada istri. Padahal Rasul pun tidak membebankan pekerjaan rumah kepada Aisyah, bahkan Nabi biasanya mengerjakan pekerjaan istrinya maksudnya adalah membantu pekerjaan istrinya.¹³² Selain itu Nabi juga menjahit bajunya, membersihkan sandalnya dan

¹³⁰Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 142.

¹³¹Abdul Syukur al-Azizi, *Kugapai Sakinah Bersamamu*, (Jakarta: Saufa, 2017), 43.

¹³²Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. 1 (Dar Tuq An Najah, 1422 H), 136.

mengerjakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh laki-laki dirimah mereka.¹³³

Pandangan ini tidak mengakomodir unsur *masalah* ketika suami tidak memberikan bagian dari harta yang didapat selama perkawinan. Ketika istri mendapatkan harta bersama jika istri bekerja, maka tidak ada kewajiban istri untuk mencari nafkah dalam rumah tangga sekalipun pekerjaan *domestik*. Maka ketika istri bekerja mencari uang ataupun hanya bekerja dalam rumah tangga, suami harus memberikan apresiasi kepada mantan istri karena telah melakukan pekerjaan yang bukan menjadi kewajiban istri. Maka ketika suami memberikan bagian dari harta yang suami dapatkan akan mendatangkan *masalah* kepada mantan istri dan anak dalam rangka menjamin keutuhan kehidupan mereka kedepannya. Selain itu harta merupakan hal yang sangat penting untuk memudahkan anak mendapatkan pendidikan yang terbaik.

3. *Masalah* kontemporer: istri berhak atas harta bersama

Pandangan ini mengakomodir unsur *masalah*, karena apabila kita kaji secara filosofi pandangan ini mendatangkan manfaat kepada pihak istri dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah*. menurut Syatibi bahwa tujuan utama Allah dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹³⁴ Maka ketika pandangan ini menyatakan istri berhak atas harta bersama, maka ini dinilai mendatangkan *masalah* dan sejalan dengan *maqasid syari'ah* artinya pandangan ini selaras dengan semangat *syara'* secara umum dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dasar dalam hukum Islam. Maka pandangan ini harus kita dukung karena banyak memberikan manfaat dan perlindungan terhadap kehidupan istri dan anak.

Pembagian *masalah* oleh ulama-ulama mazhab menjadi tiga bentuk,¹³⁵ pendapat ulama yang mengakomodir harta bersama masuk ke dalam kategori

¹³³Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, vol. 41 (Mu'assasah Ar-Risalah, 2001), 390.

¹³⁴Rusdaya Basri, Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Masalah, Jurnal Hukum Diktum, Vol 9, Nomor 2, Juli 2011, 182.

¹³⁵Rusdaya Basri, Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Masalah, Jurnal Hukum Diktum. 183.

masalah al-mursalah. Karena *masalah* ini secara tegas tidak bertentangan dengan teks wahyu atau hadis dan juga tidak mendukungnya. *Maslahah mursalah* haruslah sesuai dengan tujuan dalam menetapkan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebut dengan *daruriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pandangan yang mengakomodir unsur *masalah* masuk kedalam tingkatan *hajjiyyat*, dalam rangka memudahkan istri dan anak untuk melanjutkan kehidupannya dan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak agar lebih terjamin kehidupannya. Karena pada dasarnya tugas domestik bukan merupakan kewajiban seorang istri, menurut jumhur ulama akad nikah merupakan akad untuk menghalalkan berhubungan seksual dan bersenang-senang, bukan akad untuk menghalalkan istri menjadi pembantu dan pelayan dalam rumah tangga. Maka atas dasar ini, istri telah banyak berkontribusi dan berkorban dalam membantu suami untuk menyelesaikan pekerjaan dalam rumah tangga yang seharusnya merupakan tugas mutlak suami. Maka suami harus memberikan apresiasi kepada istri dengan memberikan bagian dari harta bersama guna mendatangkan *masalah* kepada istri dan anak.

Maslahah hajjiyyat merupakan tingkatan yang memberikan kemudahan kepada istri dan anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹³⁶ Ketika *masalah hajjiyyat* tidak terpenuhi dalam kehidupan istri dan anak akan membuat mereka berada dalam kesukaran hidup yang akan mengakibatkan *mafsadah* bagi keduanya. Harta bersama yang diberikan kepada istri dan anak bisa digunakan untuk menuntut ilmu agama dalam rangka menegakkan agama (*hifz din*), harta bersama bisa digunakan untuk membeli segala kebutuhan pokok dalam rumah tangga untuk melangsungkan hidup (*hifz nafs*) bahkan disatu keadaan bisa menjadi darurat ketika suami tidak memberikan harta bersama, istri dan anak tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sampai membahayakan dirinya karena tidak punya uang untuk membeli kebutuhan pokok tersebut, harta bersama bisa digunakan untuk pendidikan ibu dan anak dalam rangka menyempurnakan

¹³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 368.

akal (*hifz aql*), harta bersama dapat digunakan sebagai modal dalam rangka melakukan transaksi jual beli agar mendapatkan harta (*hifz mal*). Begitu juga sebaliknya, ketika harta bersama tidak diberikan maka akan banyak *mafsadah* yang diterima oleh istri dan anak. Selain itu, pandangan ini masuk kedalam *masalah* umum (*amm*). Artinya *masalah* ini berlaku secara umum dan tidak berlaku secara khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Ulama Aceh Tamiang tentang harta bersama, bahwa fakta dilapangan yang penulis temukan terdapat tiga pandangan yang berbeda terhadap harta bersama. *pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa istri tidak memiliki hak atas harta bersama. *Kedua*, yang berpandangan istri mendapatkan hak atas harta bersama jika istri ikut mencari nafkah. *Ketiga*, pandangan yang mengemukakan bahwa istri tetap berhak mendapatkan harta bersama walaupun istri tidak ikut mencari nafkah.
2. Tinjauan *Maslahah* terhadap pandangan Ulama Aceh Tamiang mengenai harta bersama. *pertama*, pandangan ini tidak mengakomodir unsur *maslahah* karena akan mendatangkan *mafsadah* kepada istri dan anak. *Kedua*, pandangan ini mencoba memberikan harta bersama kepada istri apabila istri bekerja. Harta bersama merupakan bentuk menyatuan harta terhadap suami dan istri, istri tidak wajib mencari nafkah dalam rumah tangga. Maka ketika suami tidak memberika bagian dari harta bersama, maka akan mendatangkan *mafsadah* kepada istri dan anak. *Ketiga*, pandangan ini mengandung unsur *maslahah* karena memberikan harta bersama kepada istri dan anak dalam rangka memudahkan dan menjaga hak-hak istri dan anak untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

B. Saran

1. Sejauh ini kajian tentang harta bersama telah dilakukan oleh banyak peneliti termasuk penulis dalam tesis ini. Dalam hemat penulis ada banyak kajian-kajian tentang harta bersama yang perlu diteliti oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Penulis merekomendasikan penelitian lanjutan tentang kajian harta bersama adalah yang berhubungan dengan bagaimana praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Saran kepada Ulama Kabupaten Aceh Tamiang untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang harta bersama agar masyarakat lebih faham tentang kajian harta bersama.
3. Harapan bagi penelitian selanjutnya agar mendalami kajian dengan referensi yang lebih banyak serta variable permasalahan yang lebih luas terkait praktek harta bersama suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang.